

IMPLEMENTASI UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
(Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Kasus
Illegal Logging Di Polres Wonogiri)

S U P A D I
NPM : 13111013

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of Law No. 41 Year 1999 on Forestry that law enforcement in the investigation phase of cases of illegal logging, as well as assess and explain the constraints faced by law enforcement in the investigation of cases of illegal logging in Police Winton

Illegal logging (logging), all the people of Indonesia have been very familiar with this term. Every day discussed, even has always been a very hot topic amid the fundamental problems of this nation. Some claimed that illegal logging is a crime that is incalculable.

This type of research used socio-juridical type of research, namely by reviewing the provisions of the applicable law and what happens in reality the community. The nature of descriptive analytical study. Will be analyzed descriptively object under study, in this case regarding the implementation of Law No. 41 Year 1999 on Forestry in law enforcement in the investigation stage of illegal logging cases.

Results of research and discussion process interrogate suspected of committing criminal offenses in the field of forestry, especially illegal logging should be subject to the Act No. 41 of 1999 which also can not be separated from the clauses in the Code of Criminal Procedure (Code of Criminal Procedure) concerning the investigation and then apply the procedural law guided by the Code of Criminal Procedure. Investigators Civil Servant more active role in investigating the crime of illegal logging terhadap this always caused by the limitations faced by police investigators, particularly the limitations of personnel in the field investigators. In addition, lack of knowledge in a particular field causes the Police are not able to handle all criminal offenses that occur. Obstacles encountered in the implementation of criminal investigations forestry, among others, the lack of legislation regarding criminal acts, the infrastructure is still lacking, there is a lack of community participation in the implementation of criminal investigations of illegal logging, an area with a number of personnel INP is not balanced, there are many differences in perception between the communal land boundary commensurate with the State forest (rainforest), as well as the place or difficult terrain to be taken in carrying out criminal investigations of illegal logging.

Keywords: Implementation, Law Enforcement, Investigation, Illegal Logging

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, pengelolaan dan penggunaan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan

sulit terjadi. Hal ini adalah karena maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi di Indonesia. Kelompok manusia yang mempunyai dimensi atau strata sosial di tingkat yang tinggi dengan leluasa nya melakukan praktek *illegal logging* dengan membabi buta,tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dengan kondisi keuangan atau materi yang berlimpah, kelompok manusia tersebut menjadi “dalang” di balik praktek kasus *illegal logging*, tentunya melibatkan kerjasama dengan pihak lain.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam penegakan hukum pada tahap penyidikan kasus *illegal logging* ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam penyidikan kasus *illegal logging* di Polres Wonogiri?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang lebih banyak menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Namun demikian guna memperoleh pemahaman yang lebih lengkap, juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sifat penelitian adalah deskriptif, dan metode analisis data digunakan analisis data secara kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana dan *Illegal Logging*

Pengertian *Illegal Logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The*

Contemporary English Indonesian Dictionary, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram (Salim, 1987:925). Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbiden by law, unlawdull*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah (Gamer, 1999:750). “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian (Gamer, 1999:1094).

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *Illegal (Illegal Logging)* dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu *ilegal*.

Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam 50 dan ketentuan pidana diatur dalam 78 yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

2. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan,

terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (M. Yahya Harahap, 1997:134).

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepadatersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

3. Polri Sebagai Penyidik Utama Di Dalam Perkara Pidana

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; perlindungan; pengayoman; dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara- perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam penegakan hukum pada tahap penyidikan kasus *illegal logging*

Polri sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri lain dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, dan di dalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara profesional. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak azasi manusia.

Menurut Bapak BRIGADIR AKHMAD SALIM RM, SH, selaku penyidik di Bagian Tindak Pidana Tertentu yang menangani kasus tindak pidana *illegal logging* di Polres Wonogiri, penyidik bergerak berdasarkan informasi tersebut dengan melakukan patroli ke hutan lindung yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri dan melakukan razia terhadap mobil yang diduga membawa kayu illegal. Selain itu penyidik di Polres Wonogiri juga melakukan razia yang bersifat rutin terhadap mobil-mobil yang mengangkut kayu yang masuk ke dalam wilayah hukum Polres Wonogiri, diindikasikan mengangkut kayu illegal maka penyidik melakukan penangkapan terhadap sopir mobil tersebut dan melakukan penyitaan terhadap kayu dan mobil sebagai barang bukti kasus *illegal logging*. Setelah itu penyidik membawa tersangka dan barang bukti hasil sitaan ke Polres Wonogiri dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Tindak pidana mengangkut hasil hutan berupa kayu jati berjumlah 10 (sepuluh) batang tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh tersangka PUTUT IRWANUDIN bin RUSMANTO dan SENEN alias SADAM bin (Alm) SOKROMO, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 sekira pukul 18.30 Wib, dari rumah sdr. KATEMAN (sebagai tersangka dalam berkas perkara lain) alamat Dsn. Cingklok, RT. 04/06, Desa/Kel. Gesing Kec. Kismantoro, Kab. Wonogiri, dengan tujuan kayu jati tersebut akan dibawa atau diangkut ke tempat penggergajian milik sdr. MUJI alamat : Desa Gesing Kec. Kismantoro, Kab. Wonogiri, dengan menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit mobil pic up L 300 warna coklat tua, Nopol : AD-1942-NR, tahun 1984, Noka : L 30-0DP000188, Nosin : 4D55AP2549, berikut dengan STNKnya an. SOHIROH, alamat : Gesing , RT. 01/01, Gesing, Kismantoro, Wonogori yang dikemudikan oleh tersangka PUTUT IRWANUDIN bin RUSMANTO dan kayu jati yang diangkut oleh tersangka PUTUT IRWANUDIN bin RUSMANTO dan SENEN alias SADAM bin (Alm) SOKROMO tersebut adalah milik sdr KATEMAN (sebagai tersangka dalam berkas perkara lain) yang merupakan kayu jati milik sdr KATEMAN tersebut adalah hasil menebang di dalam hutan tanpa ijin atau hak dari pejabat yang berwenang.

Penyidikan tindak pidana kehutanan, selain dilakukan oleh Penyidik Polri, PPNS Kehutanan juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999. Meskipun PPNS mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan, namun untuk melanjutkan hasil penyidikannya ke Jaksa Penuntut Umum, PPNS Kehutanan harus melalui Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHAP dan Pasal 77 ayat (3) UUKehutanan.

Proses pelimpahan berkas perkara melalui Penyidik Polri adakalanya menjadi kurang optimal jika PPNS dan Polri tidak saling melakukan koordinasi dalam

penyidikan, sehingga adakalanya proses pelimpahan perkara menjadi lambat. Selain itu, ketika berkas perkara sudah sampai di tangan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 138 KUHAP Jaksa Penuntut Umum diberi peluang untuk mengembalikan berkas pada penyidik jika dianggap belum cukup untuk dapat diajukan kepersidangan. Pengembalian berkas tersebut disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas tersebut, tetapi KUHAP tidak mengatur sampai berapa kali proses ini dapat berlangsung. Hal ini juga menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana kehutanan. Seharusnya, PPNS, Polri dan Jaksa Penuntut Umum memiliki rasa kebersamaan dan koordinasi yang baik sesuai dengan semangat yang tergambar dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Penulis menjelaskan bahwa tentunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan adanya langkah serius bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku *illegal logging*, serta penyelamatan hutan. Undang-undang yang dianggap cukup progresif dalam pemidanaan ini, tentunya bisa menjadi alat yang ampuh bagi aparat penegak hukum untuk tidak memberikan peluang bagi pelaku *illegal logging* sehingga hutan tetap lestari.

Penanganan kasus *illegal logging* meniscayakan adanya penegakkan hukum terpadu. Sebagai salah satu tolok ukur efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat penegak hukum itu sendiri. Secara umum, aparat penegak hukum itu meliputi Polri, Jaksa dan Hakim, namun berkaitan dengan

penegakkan hukum dalam menanggulangi *illegal logging* terdapat aparat yang juga turut berperan yaitu Polisi Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak *illegal logging* di Polres Wonogiri

a. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum

Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging*. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang tidak hanya melibatkan POLRI sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan Polisi Hutan (POLHUT), yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan khususnya *illegal logging*.

b. Pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum.

Peredaran hasil hutan illegal dan penebangan liar di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik di Departemen Kehutanan, maupun instansi lainnya serta jaringan pasar di dalam negeri dan di luar negeri. Dalam prakteknya di lapangan sering kali ditemukan bahwa yang tertangkap hanyalah para pekerja lapangan yaitu, para penebang, pengangkut kayu atau, penadah kayu *illegal*. Sedangkan otak pelaku utama dari kasus *illegal logging* sepertinya tidak dapat tertembus oleh hukum. Hal ini dikarenakan biasanya para pelaku utama adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa atau pejabat-pejabat daerah. Sehingga seolah-olah mendapat perlindungan selain itu sulitnya pelaku utama tertangkap karena pelaku utama telah mengetahui

terlebih dahulu bahwa orang yang bekerja padanya telah tertangkap tangan dan ia mempunyai banyak kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya dapat lolos dari jeratan hukum. Dengan tidak tertangkapnya aktor intelektual dari pelaku *illegal logging* maka akan semakin menghambat terungkapnya kasus *illegal logging* yang terjadi.

c. Kurangnya sarana dan prasarana

Hal ini tentu akan menghambat proses penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* yang terjadi. Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang cukup memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.

d. Keterbatasan dana

Keterbatasan sarana dan sarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan kasus *illegal logging*. Dengan terhambatnya proses penyidikan tentu berimbas terhadap semakin maraknya kasus *illegal logging*. Minimnya dana yang juga menjadi salah satu penghambat dalam kelancaran proses penyidikan kasus *illegal logging*. Dalam penanganan kasus *illegal logging* tidak ada dana khusus, padahal dalam proses penanganan perkara kasus *illegal logging* ini memerlukan biaya yang jauh lebih besar dari penyidikan tindak pidana biasa lainnya.

PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam penegakan hukum pada tahap penyidikan kasus *illegal logging* secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai UU Kehutanan mengamanatkan dengan tegas

yang menjadi wewenang penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana kehutanan. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan khususnya *illegal logging* harus tunduk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang juga tidak terlepas dari pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penyidikan kemudian menerapkan hukum acara yang berpedoman kepada KUHAP. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berperan lebih aktif dalam melakukan penyidikan terhadap kasus *illegal logging* hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang selalu dihadapi oleh penyidik Polri, khususnya keterbatasan personil di bidang penyidik. Selain itu keterbatasan pengetahuan di bidang tertentu menyebabkan Polri tidak mampu menangani semua tindak pidana yang terjadi.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan antara lain, masih kurangnya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana ini, sarana dan prasarana masih kurang, masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam upaya pelaksanaan penyidikan kasus *illegal logging*, luas wilayah dengan jumlah personil Polri tidak seimbang, banyak terdapat perbedaan persepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan kasus *illegal logging*.

SARAN

Penyidik Polri sebagai ujung tombak penegak hukum kejahatan di bidang kehutanan harus lebih dikedepankan lagi sebagai penyidik tindak pidana kehutanan. Kedepan, penyidik Polri diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional yang mampu menangani kasus tindak pidana kehutanan lebih banyak lagi.

Tentu saja hal ini bisa terwujud melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan dengan dukungan perlengkapan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan tugas.

Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi atau kerjasama antara penyidik Polri dengan masyarakat, serta jumlah personil yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alam Setia Zein. 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Burhan Ashofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, Seventh Edition, West Group, Dallas.

Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Cet. I, Jakarta : Erlangga.

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)* Jakarta : Sinar Grafika.

Salim. 1987. *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta : Modern English Press.

Salim H.S, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, 2007 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Cet. I, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Penebangan Kayu *Illegal Logging* dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.

Pedoman pemanfaatan hutan hak diatur melalui Keputusan Menteri, sedangkan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan hutan hak berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Lihat Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002